

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 001/KP.01.00/KH-12/01/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PULANG PISAU
PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR RI,
DPD RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024**

MEMUTUSKAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilu Tahun 2024;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu tugas - tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu segera dilakukan pengangkatan Pegawai Non PNS oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau,
- c. Bahwa suhubungan dengan hal tersebut pada hurup a dan b perlu mengangkat dan menetapkan Pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau dengan surat keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang tatacara pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Undang Undang Ropublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemaba Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pernilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1877);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap,
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 Tetang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 Tanggal 24 November 2023;
4. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 314 Tahun 2022 tentang penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Sekretariat Badan Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemithan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 0231KU.OI.00/KH/01/2023 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nornor : 024/KU.01.OO/KH/01/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
7. Surat Kepala Sekretariat Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau tetang Permohonan Perpanjangan Pegawai Non PNS di Sekretariat Pantia Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Pulang Pisau;

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 TENTANG PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2024

PERTAMA

: Mengangkat Nama-nama Staf Non PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang tercantum pada lajur 2 lampiran SK ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini

KEDUA

: Pegawai Non PNS Sekretarait Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau sebagai mana dictum PERTAMA berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsung secara berjenjang baik diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas dinas (Kesekretariatan) di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) daftar isi Pelasana Anggaran Badan Pengwas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Apabila dikemudain hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan berakhir Tahapan Pemilu Tahun 2024 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 02 Januari 2024



KOORDINATOR SEKRETARIAT,

JINALDI, S.E., M.M

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19791202 200501 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
PULANG PISAU
NOMOR : 001/KP.01.00/KH-12/01/2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

No.	NAMA/KECAMATAN	JABATAN	KETERANGAN (Besaran Biaya/Gaji)
1	2	3	4
I	Kecamatan Banama Tingang		
1.	YENDRI TAMFATY FALWAGUNA, S.T	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	ARMOKO, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	FIRNANDO, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	MEIDRIL, S.IP	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	NOPENSI	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
II	Kecamatan Kahayan Tengah		
1.	HAYYU YULIANTINI, S.T	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	GUSNESI, S.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	SASKIA NUR RAHMADANI, A.Md, Keb	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	DARMAWAN	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	MULYATI SUNARSEH	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
III	Kecamatan Jabiren Raya		
1.	ANDRES, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	NINING ANDRIANI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	IVANA JANE ANGELA, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	KENET HURTUN	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	ARIE SAPUTRA RAMADANI	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
IV	Kecamatan Kahayan Hilir		
1.	LORENSA KRISTINA, S.E	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000

2.	KRISTINA ANJELIN, A.Md.Kom	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	NELLA MARTINI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	JULI KURNIAWAN	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	ELITA	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
V	Kecamatan Maluku		
1.	AHMAD, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	IMAM MUSLIMIN, S.H	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	RIFDA AKROMAH	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	IDRIS	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	ELLA LIONITA	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
VI	Kecamatan Pandih Batu		
1.	RIZQI ADRIS NANDAR, S.AP	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	ANANDA NOVIANA, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	MEILANI PRATIWI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	LIDYAWATI	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	YODIE SETIAWAN	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
VII	Kecamatan Sebangau Kuala		
1.	YOGI ARINANDA PUTRA, S.AN	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	HARTONI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	NANDA LAILI NURSAFITRI, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	AMIM SUKAMTO	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	NUR IDAWATI	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000

VIII	KECAMATAN KAHAYAN KUALA		
1.	FADLIANNOR, S.Pd.I	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
2.	HENDRA RIZAL SAPUTRA, S.Pd	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
3.	YUDI ALAN DOKO, S.Pd.I	Pelaksana Teknis Non PNS	Rp. 1.500.000
4.	BINAN	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000
5.	SRI LIANA	Tenaga Pendukung Non PNS	Rp. 1.000.000

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 02 Januari 2024



KOORDINATOR SEKRETARIAT,

WINALDI, S.E., M.M
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19791202 200501 1 009